



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
 BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 BIDANG PAJAK  
 SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK

Nomor SOP	092
Tanggal Pembuatan	21 Agustus 2017
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	Monday, October 2, 2017
Disahkan Oleh	 <b>KEPALA BADAN ,</b>  <b>TAPSEL SALEH, S.Sos</b> Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19600522 198603 1 013
Nama SOP	SOP PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN - PENDATAAN DAN PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

<p><b>Dasar Hukum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batu Bara</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.</li> <li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011</li> <li>6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.</li> <li>7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara</li> </ol>	<p><b>Kualifikasi Pelaksanaaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami dan mengerti peraturan Perpajakan.</li> <li>2. Menguasai aplikasi Microsoft Word dan Excel.</li> <li>3. Komunikatif dan Orientasi Pelayanan.</li> <li>4. Disiplin, Tegas, Jujur, dan Tanggungjawab.</li> <li>5. Teliti.</li> <li>6. Pendidikan Minimal Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sederajat</li> </ol> <p><b>Peralatan / Perlengkapan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat tulis kantor.</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Telepon dan Internet</li> <li>5. Kendaraan operasional</li> </ol>
<p><b>Keterkaitan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur Pembayaran</li> <li>2. SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur Pelaporan</li> <li>3. SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur penerbitan SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan STPD</li> <li>4. SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Pajak dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi</li> <li>5. SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur Restitusi</li> <li>6. SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran</li> <li>7. SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur Pembukuan Wajib Pajak</li> <li>8. SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur Pemeriksaan Wajib Pajak</li> <li>9. SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan- Prosedur Keberatan dan Banding</li> <li>10. SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan- Prosedur Penagihan</li> <li>11. SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan- Prosedur Pelayanan Rekomendasi Pencairan Uang Muka Kegiatan Fisik Yang Menggunakan Material Bukan Logam Dan Batuan</li> </ol>	<p><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p> <p>Diarsip</p> <p><b>Tambahan Keterangan Peringatan:</b></p> <p>Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi:  asbes; batu tulis; batu setengah permata; d. batu kapur;batu apung; batu permata; bentonit; dolomit; feldspar; garam batu (halite); grafit; granit/andesit; gips; kalsit; kaolin; leusit; magnesit; mika; marmer; nitrat; opsidien; oker;pasir dan kerikil; pasir kuarsa; perlit; fospat; talk; tanah serap (fullers earth); tanah diatome; tanah liat; tawas (alum); tras; yarosit; zeolit; basal; trakkit; mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p><b>Peringatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.</li> <li>2. Nilai Jual dihitung dengan mengalikan volume/ tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan logam dan Batuan</li> <li>3. Nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan dan jika nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sulit diperoleh sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan</li> <li>4. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).</li> <li>5. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak</li> <li>6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara</li> <li>7. Masa Pajak adalah jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan Kalender</li> </ol>	

No.	Uraian Prosedur	Wajib Pajak	Kasubid. Pendataan dan Penetapan Pajak	Staf Subid Pendataan & Penetapan Pajak	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Pendataan orang atau badan yang melakukan usaha dan memiliki obyek pajak yang telah maupun yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP)				Formulir Pendaftaran	Setiap hari kerja	Daftar WP yang telah terdaftar dan yang belum terdaftar	
2.	Sejak Terbitnya Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi dari Provinsi	WP mendaftarkan diri			-	Setiap hari kerja	Pendaftaran WP baru	
3.1.	Calon WPD mengambil, mengisi, menandatangani Formulir Pendaftaran Wajib Pajak				Formulir Pendaftaran	Setiap hari kerja	Formulir Pendaftaran yang telah terisi & ditandatangani	
3.2.	Calon Wajib Pajak Daerah menyampaikan Formulir Pendaftaran dan Lampiran: [a] Fotokopi KTP atau Identitas Lain yang Sah [b] Fotokopi Akta Pendirian Usaha Bagi Badan Hukum [c] Surat Kuasa yang bermaterai cukup jika diwakilkan.				- Formulir Pendaftaran - Lampiran dokumen pendukung	Setiap hari kerja	Tersampainya Formulir Pendaftaran yang sudah terisi lengkap beserta lampirannya	
3.3.	Verifikasi kelengkapan pengisian formulir dan kelengkapan dokumen lampiran.				- Formulir Pendaftaran - Lampiran dokumen pendukung	15 menit	Terperiksanya pengisian Formulir Pendaftaran dan kelengkapan lampirannya	
3.4.	Menerbitkan NPWPD dan menginput ke database pajak daerah Badan Pendapatan Daerah.				- Database pajak daerah Badan Pendapatan Daerah - Data isian induk wajib pajak dan objek pajak	2 hari kerja	Penerbitan Kartu NPWPD	
4.	WP yang tidak mendaftarkan diri dalam waktu 30 hari sejak usaha efektif dilakukan, maka pendaftaran objek secara jabatan.				- Database pajak daerah Badan Pendapatan Daerah - Data isian induk wajib pajak dan objek pajak - Berita Acara	2 hari kerja	Terbitnya Kartu NPWPD secara Jabatan	
5.	Penyerahkan Kartu NPWPD dan Benda Berharga berupa Karcis kepada WP				- Kartu NPWPD - Karcis	3 hari kerja	Diserahkannya Kartu NPWPD dan Karcis	

**KEPALA BADAN ,**







**TAPSI SALEH, S.Sos**  
**Pangkat : Pembina Utama Muda**  
**NIP : 19600522 198603 1 013**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
BIDANG PAJAK  
SUB BIDANG PENAGIHAN DAN PENGADUAN PAJAK

Nomor SOP	092
Tanggal Pembuatan	21 Agustus 2017
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	Monday, October 2, 2017
Disahkan Oleh	 <b>TAPSEL SALEH, S.Sos</b> Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19600522 198603 1 013
Nama SOP	SOP PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN - PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK MBLB

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksanaan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.</li><li>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batu Bara</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.</li><li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 tentang pajak Pajak Daerah.</li><li>6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.</li><li>7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dan mengerti peraturan Perpajakan.</li><li>2. Menguasai aplikasi Microsoft Word dan Excel.</li><li>3. Komunikatif dan Orientasi Pelayanan.</li><li>4. Disiplin, Tegas, Jujur, dan Tanggungjawab.</li><li>5. Teliti.</li><li>6. Pendidikan Minimal Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sederajat</li></ol>
	<b>Peralatan / Perlengkapan</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Alat tulis kantor.</li><li>2. Komputer</li><li>3. Printer</li><li>4. Telepon dan Internet</li><li>5. Kendaraan operasional</li></ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak</li><li>2. SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur Pelaporan</li><li>3. SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur penerbitan SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan STPD</li><li>4. SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Pajak dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi</li><li>5. SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur Restitusi</li><li>6. SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran</li><li>7. SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur Pembukuan Wajib Pajak</li><li>8. SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur Pemeriksaan Wajib Pajak</li><li>9. SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan- Prosedur Keberatan dan Banding</li><li>10. SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan- Prosedur Penagihan</li><li>11. SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan- Prosedur Pencairan Rekomendasi Pencairan Uang Muka Kegiatan Fisik Yang Menggunakan Material Bukan Logam dan Batuan</li></ol>	Diarsip
	<b>Tambahan Keterangan Peringatan:</b>
	Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan asbes; batu tulis; batu setengah permata; d. batu kapur; batu apung; batu permata; bentonit; dolomit; feldspar; garam batu (halite); grafit; granit/andesit; gips; kalsit; kaolin; leusit; magnesit; mika; marmer; nitrat; opsidien; oker; pasir dan kerikil; pasir kuarsa; perlit; fosfat; talk; tanah serap (fullers earth); tanah diatome; tanah liat; tawas (alum); tras; yarosit; zeolit; basal; trakkit; mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
<b>Peringatan</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.</li><li>2. Nilai Jual dihitung dengan mengalikan volume/ tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan logam dan Batuan</li><li>3. Nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan dan jika nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sulit diperoleh sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan</li><li>4. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).</li><li>5. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak</li><li>6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara</li><li>7. Masa Pajak adalah jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan Kalender</li></ol>	

No.	Uraian Prosedur	Wajib Pajak	Staf Subid Penagihan dan Pengaduan Pajak	Bendahara Penerima/ Pembantu Penerima, Bank atau lembaga Yang ditunjuk	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Wajib Pajak (WP) menghitung pajak terutang berdasarkan rekapitulasi benda Berharga (Karcis) yang digunakan.				Karcis	Setiap habis terjual 1 Blok Karcis	Hasil perhitungan pajak terutang.	
2.	WP melakukan penyetoran ke Staf Penagihan Bidang Pajak				Karcis yang terjual	1 hari	Diterimanya Uang Setoran	
3	Staf penagihan menyetor ke Kas Umum Daerah, Bank lain, badan, lembaga keuangan dan atau kantor pos yang ditunjuk oleh Bupati, Bendahara Penerima/Pembantu Bendahara Penerima				Slip setoran Bank	1 Jam	Slip Setoran yang telah divalidasi pihak Bank	
4.	Membuat Laporan pertanggungjawaban dan administrasi lainnya				DPD 57 dan DPD 58 dan administrasi lainnya	1 Hari	DPD 57 dan DPD 58	
5.	Menyerahkan Laporan pertanggungjawaban kepada bendahara penerima				DPD 57 dan DPD 58 dan administrasi lainnya	15 Menit	Terperiksanya kebenaran, kelengkapan, dan kejelasan SPTPD	
5.	Bendahara penerima, kemudian: [a] menyerahkan SPTPD lb 1 ke WP [b] mengarsip SPTPD lb 2; [c] menyerahkan SPTPD lb 3 secara periodik ke Seksi Penagihan dan Pengaduan (setiap hari kerja pada hari kerja berikutnya).				Stempel	5 menit	Penyerahan, distribusi, dan pengarsipan SPTPD dan dokumen lainnya	

Penerima

KEPALA BADAN ,






**TAPSI SALEH, S.Sos**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19600522 198603 1 013



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
BIDANG PAJAK  
SUB BIDANG PENAGIHAN DAN PENGADUAN PAJAK

Nomor SOP	093
Tanggal Pembuatan	21 Agustus 2017
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	Monday, October 2, 2017
Disahkan Oleh	 <b>KÉPALA BADAN ,</b> <b>TAPSI SALEH, S.Sos</b> Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19600522 198603 1 013
Nama SOP	<b>SOP PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN - PROSEDUR PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN</b>

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksanaan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.</li><li>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batu Bara</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.</li><li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 tentang pajak Pajak</li><li>6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.</li><li>7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dan mengerti peraturan Perpajakan.</li><li>2. Menguasai aplikasi Microsoft Word dan Excel.</li><li>3. Komunikatif dan Orientasi Pelayanan.</li><li>4. Disiplin, Tegas, Jujur, dan Tanggungjawab.</li><li>5. Teliti.</li><li>6. Pendidikan Minimal Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sederajat</li></ol>
	<b>Peralatan / Perlengkapan</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Alat tulis kantor.</li><li>2. Komputer</li><li>3. Printer</li><li>4. Telepon dan Internet</li><li>5. Kendaraan operasional</li></ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Prosedur Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak</li><li>2. SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Prosedur Pelaporan</li><li>3. SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Prosedur penerbitan SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan STPD</li><li>4. SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Prosedur Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Pajak dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi</li><li>6. SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Prosedur Restitusi</li><li>7. SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran</li><li>8. SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Prosedur Pembukuan Wajib Pajak</li><li>9. SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Prosedur Pemeriksaan Wajib Pajak</li><li>10. SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan- Prosedur Keberatan dan Banding</li><li>11. SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan- Prosedur Penagihan</li><li>12. SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan- Prosedur Pencairan Rekomendasi Pencairan Uang Muka Kegiatan Fisik Yang Menggunakan Material Bukan Logam dan Batuan</li></ol>	Diarsip
	<b>Tambahan Keterangan Peringatan:</b>
	Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan asbes; batu tulis; batu setengah permata; d. batu kapur; batu apung; batu permata; bentonit; dolomit; feldspar; garam batu (halite); grafit; granit/andesit; gips; kalsit; kaolin; leusit; magnesit; mika; marmer; nitrat; opsidien; oker; pasir dan kerikil; pasir kuarsa; perlit; fosfat; talk; tanah serap (fullers earth); tanah diatome; tanah liat; tawas (alum); tras; yarasit; zeolit; basal; trakkit; mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
<b>Peringatan</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.</li><li>2. Nilai Jual dihitung dengan mengalikan volume/ tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan logam dan</li><li>3. Nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan dan jika nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sulit diperoleh sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan</li><li>4. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).</li> <li>5. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak</li><li>6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara</li><li>7. Masa Pajak adalah jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan Kalender</li></ol>	






No.	Uraian Prosedur	Wajib Pajak	Bupati	Kasubid/staf Pendataan dan Penetapan Pajak dan Pengaduan Pajak	Kasubid/staf Penagihan dan Pengaduan Pajak	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Wajib Pajak (WP) mengajukan permohonan pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak daerah ke Kepala Bapenda dengan perincian : Nama dan alamat wajib pajak, alasan jelas, Jumlah pembayaran , masa angsuran dan besarnya angsuran berdasarkan rekapitulasi pembayaran yang akan diangsur dan yang akan ditunda.					Surat Permohonan pengangsuran / penundaan	Setiap Hari Kerja/Paling lama 7 hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran	Permohonan Penundaan dan Pengangsuran Pajak Daerah	
2.	Pemeriksaan kantor dengan meneliti arsip perpajakan pemohon dikaitkan dengan dokumen permohonan atau informasi dan data lain.					Checklist	2 Hari Kerja	Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	
3.	Penyampaikan hasil pemeriksaan ke Subid Penagihan dan pengaduan untuk diterbitkan Konsep Persetujuan Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah			memenuhi syarat	 memenuhi syarat	Konsep Surat	1 Hari Kerja	Konsep Persetujuan	
4.	Penerbitan Persetujuan Penundaan dan Pengangsuran Pembayaran Pajak Daerah Oleh Bupati					Surat Persetujuan Pengangsuran / Penundaan Pembayaran Pajak Daerah	3Hari Kerja	Surat Persetujuan Pengangsuran / Penundaan Pembayaran Pajak Daerah	

Penerima

**KEPALA BADAN ,**

**TAPSEL SALEH, S.Sos**  
**Pangkat : Pembina Utama Muda**  
**NIP : 19600522 198603 1 013**

 <b>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA</b> BADAN PENDAPATAN DAERAH BIDANG PAJAK SUB BIDANG PENAGIHAN DAN PENGADUAN PAJAK	Nomor SOP	093
	Tanggal Pembuatan	21 Agustus 2017
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	Monday, October 2, 2017
	Disahkan Oleh	 <b>KAPALAH BADAN</b>  <b>KAPSEL SALEH, S.Sos</b> Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19600522 198603 1 013
Nama SOP	<b>SOP PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN - PROSEDUR PELAPORAN</b>	
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksanaan</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batu Bara</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.</li> <li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 tentang pajak Pajak Daerah.</li> <li>6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.</li> <li>7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami dan mengerti peraturan Perpajakan.</li> <li>2. Menguasai aplikasi Microsoft Word dan Excel.</li> <li>3. Komunikatif dan Orientasi Pelayanan.</li> <li>4. Disiplin, Tegak, Jujur, dan Tanggungjawab.</li> <li>5. Teliti.</li> <li>6. Pendidikan Minimal Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sederajat</li> </ol>	
	<b>Peralatan / Perlengkapan</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat tulis kantor.</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Telepon dan Internet</li> <li>5. Kendaraan operasional</li> </ol>	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Prosedur Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak</li> <li>2. SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Prosedur Pembayaran</li> <li>3. SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Prosedur penerbitan SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan STPD</li> <li>4. SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Prosedur Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Pajak dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi</li> <li>5. SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Prosedur Restitusi</li> <li>6. SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran</li> <li>7. SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Prosedur Pembukuan Wajib Pajak</li> <li>8. SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Prosedur Pemeriksaan Wajib Pajak</li> <li>9. SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan- Prosedur Keberatan dan Banding</li> <li>10. SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan- Prosedur Penagihan</li> <li>11. SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan- Prosedur Pencairan Rekomendasi Pencairan Uang Muka Kegiatan Fisik Yang Menggunakan Material Bukan Logam dan Batuan</li> </ol>	Diarsip	
	<b>Tambahan Keterangan Peringatan:</b>	
	Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan asbes; batu tulis; batu setengah permata; d. batu kapur; batu apung; batu permata; bentonit; dolomit; feldspar; garam batu (halite); grafit; granit/andesit; gips; kalsit; kaolin; leusit; magnesit; mika; marmer; nitrat; opsidien; oker; pasir dan kerikil; pasir kuarsa; perlit; fosfat; talk; tanah serap (fullers earth); tanah diatome; tanah liat; tawas (alum); tras; yarosit; zeolit; basal; trakkit; mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	
<b>Peringatan</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.</li> <li>2. Nilai Jual dihitung dengan mengalikan volume/ tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan logam dan Batuan</li> <li>3. Nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan dan jika nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sulit diperoleh sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan</li> <li>4. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).</li> <li>5. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak</li> <li>6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara</li> <li>7. Masa Pajak adalah jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan Kalender</li> </ol>		

No.	Uraian Prosedur	Wajib Pajak	Staf Subid Penagihan dan Pengaduan	Petugas Pelayanan Pajak	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Wajib Pajak (WP) membuat laporan pajak terutang berdasarkan rekapitulasi pembayaran yang dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).					Setiap akhir masa	Hasil perhitungan pajak terutang.	
2.	WP menyampaikan SPTPD ke loket Pelayanan Pajak Daerah				- SPTPD - Karcis - Rekapitulasi pembayaran	10 menit	Diterimanya SPTPD	
3.	Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan SPTPD jika tidak lengkap akan langsung dikembalikan ke WP untuk dilengkapi					5 menit		
4.	Jika lengkap petugas pelayanan akan menginput dan memberikan tanda terima penyampaian SPTPD serta menyerahkan SPTPD lembar 1 kepada WP					5 menit	Diserahkannya SPTPD lb 1 dan tanda terima ke WP	
5.	Petugas Pelayanan menyerahkan lampiran 2 SPTPD ke Seksi Penagihan dan Pengaduan Pajak (setiap hari kerja).				SPTPD	Setiap hari kerja	Diserahkannya SPTPD ke Seksi Penagihan dan Pengaduan Pajak	

**KEPALA BADAN ,**



**TAPSEL SALEH, S.Sos**  
**Pangkat : Pembina Utama Muda**  
**NIP : 19600522 198603 1 013**

 <b>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA</b> BADAN PENDAPATAN DAERAH BIDANG PAJAK SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK	Nomor SOP	094
	Tanggal Pembuatan	21 Agustus 2017
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	Monday, October 2, 2017
	Disahkan Oleh	 <b>KEPALA BADAN</b> <b>TAPSI SALEH, S.Sos</b> Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19600522 198603 1 013
Nama SOP	SOP PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN - PENERBITAN , SKPKDB, SKPKDBT, SKPDLB, DAN STPD	
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi Pelaksanaan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batu Bara</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.</li> <li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 tentang</li> <li>6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.</li> <li>7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami dan mengerti peraturan Perpajakan.</li> <li>2. Menguasai aplikasi Microsoft Word dan Excel.</li> <li>3. Komunikatif dan Orientasi Pelayanan.</li> <li>4. Disiplin, Tegas, Jujur, dan Tanggungjawab.</li> <li>5. Teliti.</li> <li>6. Pendidikan Minimal Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sederajat</li> </ol>
		<b>Peralatan / Perlengkapan</b>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat tulis kantor.</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Telepon dan Internet</li> <li>5. Kendaraan operasional</li> </ol>
<b>Keterkaitan</b>		<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak</li> <li>2. SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur Pembayaran</li> <li>3. SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur Pelaporan</li> <li>4. SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Pajak dan Penghapusan atau Pengurangan</li> <li>5. SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur Restitusi</li> <li>6. SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran</li> <li>7. SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur Pembukuan Wajib Pajak</li> <li>8. SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur Pemeriksaan Wajib Pajak</li> <li>9. SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan- Prosedur Keberatan dan Banding</li> <li>10. SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan- Prosedur Penagihan</li> <li>11. SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan- Prosedur Pencairan Rekomendasi Pencairan Uang Muka Kegiatan Fisik Yang Menggunakan Material Bukan Logan dan Batuan</li> </ol>		Diarsip
<b>Peringatan</b>		<b>Tambahan Keterangan Peringatan:</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logan dan Batuan.</li> <li>2. Nilai Jual dihitung dengan mengalikan volume/ tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan logam</li> <li>3. Nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan dan jika nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logan dan Batuan sulit diperoleh sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logan dan Batuan</li> <li>4. Tarif Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).</li> <li>5. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak</li> <li>6. Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan yang terutang dipungut dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara</li> <li>7. Masa Pajak adalah jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan Kalender</li> </ol>		Objek Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan asbes; batu tulis; batu setengah permata; d. batu kapur; batu apung; batu permata; bentonit; dolomit; feldspar; garam batu (halite); grafit; granit/andesit; gips; kalsit; kaolin; leusit; magnesit; mika; marmer; nitrat; opsidien; oker; pasir dan kerikil; pasir kuarsa; perlit; fosfat; talk; tanah serap (fullers earth); tanah diatome; tanah liat; tawas (alum); tras; yarosit; zeolit; basal; trakkit; mineral Bukan Logan dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.










No.	Uraian Prosedur	Wajib Pajak	BUPATI	Kasubid/Staf Pendataan dan Penetapan	Kasubid/Staf Penagihan dan Pengaduan	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Dari Prosedur Pemeriksaan, Seksi Pendataan dan penetapan melakukan verifikasi atau pemeriksaan: Benda berharga (karcis),Bukti Transfer dan SPTPD								
2.	Pembuatan Nota Perhitungan Pajak berdasarkan hasil Nota Pemeriksaan/ laporan Perhitungan Pajak Daerah					Nota Pemeriksaan / Laporan Perhitungan Pajak Daerah	15 menit/Pengusulan dihitung	Nota Perhitungan Pajak	
3.	Penentuan apakah WP nihil, lebih bayar, atau kurang bayar? Jika: [1] <b>nihil</b> [2] <b>kurang bayar</b> , diterbitkan SKPDKB/SKPDKBT dan STPD [3] <b>lebih bayar</b> , diterbitkan SKPDLB.  Untuk penerbitan SKPDKB/SKPDKBT/STPD, Seksi Penetapan akan memperbarui Daftar SKPDKB/SKPDKBT					Nota Pemeriksaan / Laporan Perhitungan Pajak Daerah	1 hari kerja		
4.	Penyerahan Surat Ketetapan: [a] lembar 1 ke WP. [b] lembar 2 diarsip oleh Subid Pendataan & Penetapan . [c] lembar 3 disampaikan ke Subid Penagihan & Pengaduan.					-	3 hari kerja	Distribusi dan pengarsipan SKPD	
5.1	Dari Prosedur Pelaporan, Seksi Penagihan dan Pengaduan melakukan penelitian, apakah: [1] WP tidak/kurang bayar? [2] SPTPD salah tulis / hitung? [3] WP mendapatkan sanksi administratif? Bila <b>TIDAK</b> , dinyatakan "Selesai".					Surat Pemberitahuan	2 hari kerja	Keputusan kewajiban WP selesai atau perlu mendapatkan STP	
5.2	Bila jawabannya <b>YA</b> , maka akan diterbitkan STPD.  Untuk penerbitan STPD, Seksi Penagihan akan memperbarui Daftar STPD.					STPD	2 hari kerja	Penerbitan STP	
5.3	Penyerahan STPD lb 1 ke WP dan mengarsip STPD lb 2.					STPD	3 hari kerja	Pengiriman dan pengarsipan STPD	

**KEPALA BADAN ,**

**TAPSI SALEH, S.Sos**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19600522 198603 1 013

 <b>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA</b> BADAN PENDAPATAN DAERAH BIDANG PAJAK SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK SUB BIDANG PENAGIHAN DAN PENGADUAN PAJAK	Nomor SOP	095
	Tanggal Pembuatan	21 Agustus 2017
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	Monday, October 2, 2017
	Disahkan Oleh	 <b>K E P A L A B A D A N .</b>  <b>WAPSI SALEH, S.Sos</b> Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19600522 198603 1 013
Nama SOP	<b>SOP PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN -          PROSEDUR PEMBETULAN, PEMBATALAN,          PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN          ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI</b>	
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi Pelaksanaan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.</li> <li>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batu Bara</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 tentang pajak Pajak Daerah.</li> <li>Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.</li> <li>Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Memahami dan mengerti peraturan Perpajakan.</li> <li>Menguasai aplikasi Microsoft Word dan Excel.</li> <li>Komunikatif dan Orientasi Pelayanan.</li> <li>Disiplin, Tegas, Jujur, dan Tanggungjawab.</li> <li>Teliti.</li> <li>Pendidikan Minimal Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sederajat</li> </ol>
		<b>Peralatan / Perlengkapan</b>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>Alat tulis kantor.</li> <li>Komputer</li> <li>Printer</li> <li>Telepon dan Internet</li> <li>Kendaraan operasional</li> </ol>
<b>Keterkaitan</b>		<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Prosedur Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Prosedur Pembayaran</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Prosedur Pelaporan</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Prosedur penerbitan SKPDN, SKPKDB, SKPKDBT, SKPDLB, dan STPD</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Prosedur Restitusi</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Prosedur Pembukuan Wajib Pajak</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Prosedur Pemeriksaan Wajib Pajak</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Prosedur Keberatan dan Banding</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Prosedur Penagihan</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Prosedur Pencairan Rekomendasi Pencairan Uang Muka Kegiatan Fisik Yang Menggunakan Material Bukan Logam dan Batuan</li> </ol>		Diarsip
		<b>Tambahan Keterangan Peringatan:</b>
		Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi: asbes; batu tulis; batu setengah permata; d. batu kapur; batu apung; batu permata; bentonit; dolomit; feldspar; garam batu (halite); grafit; granit/andesit; gips; kalsit; kaolin; leusit; magnesit; mika; marmer; nitrat; opsidien; oker; pasir dan kerikil; pasir kuarsa; perlit; fosfat; talk; tanah serap (fullers earth); tanah diatome; tanah liat; tawas (alum); tras; yarosit; zeolit; basal; trakkit; mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
<b>Peringatan</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.</li> <li>Nilai Jual dihitung dengan mengalikan volume/ tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan logam dan Batuan</li> <li>Nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan dan jika nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sulit diperoleh sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan</li> <li>Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).</li> <li>Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak</li> <li>Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara</li> <li>Masa Pajak adalah jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan Kalender</li> </ol>		

No.	Uraian Prosedur	Wajib Pajak	Kasubid Pendataan dan Penetapan Pajak	Kepala BAPENDA	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
	<b>1. Prosedur Pembetulan Ketetapan Pajak</b>							
1.	Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan atas satu jenis SKPD, atau SKPDKB, atau SKPDKBT, atau STPD, atau SKPDLB secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan kepada Kepala BAPENDA				Surat permohonan secara tertulis	-	Surat Permohonan Pembetulan lengkap dengan lampiran	
2.	Pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan pembetulan ketetapan pajak.				Surat Permohonan	15 menit	Memastikan kelengkapan Dokumen Permohonan Pembetulan	
3.	Jika <b>Tidak</b> , berkas permohonan pembetulan dikembalikan ke Wajib Pajak				-	5 menit	Pengembalian Dokumen Permohonan tidak lengkap ke WP	
4.	Jika <b>Ya</b> , Dokumen Permohonan diteliti dan dikaji.				Surat Permohonan	14 hari kerja	Hasil penelitian dan pengkajian permohonan	
5.	Penentuan apakah permohonan pembetulan dikabulkan? Pertimbangannya adalah apakah karena kesalahan hitung dan/atau kesalahan tulis dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.				Surat Permohonan		Keputusan atas permohonan pembetulan	
6.	Jika <b>Tidak</b> , diterbitkan Surat Keputusan (SK) Penolakan				SK Penolakan	3 hari kerja	SK Penolakan Pembetulan	
7.	Jika <b>Ya</b> , diterbitkan SK Pembetulan. Kepala BAPENDA harus memberikan keputusan dalam jangka waktu 3 bulan sejak Surat Permohonan Pembetulan diterima lengkap. Jika terlampau, maka permohonan dianggap diterima				SK Pembetulan	Paling lambat 3 bulan	SK Pembetulan	
8.	Subid Pendataan dan Penetapan Pajak mengirim Surat Keputusan lembar 1 ke WP dan mengarsip Surat Keputusan lembar 2.				-	3 hari kerja	Penyerahan dan pengarsipan Surat Keputusan	

No.	Uraian Prosedur	Wajib Pajak	Kasubid Pendataan dan Penetapan Pajak	Kepala BAPENDA	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
<b>2. Prosedur Pembatalan Ketetapan Pajak</b>								
1.	Wajib Pajak mengajukan permohonan pembatalan atas satu jenis SKPD, atau SKPDKB, atau SKPDKBT, atau STPD, atau SKPDLB secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan kepada Kepala Bapenda				Surat permohonan secara tertulis	-	Surat Permohonan Pembatalan lengkap dengan lampiran	
2.	Pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan pembatalan ketetapan pajak.				Surat Permohonan	15 menit	Memastikan kelengkapan Dokumen Permohonan Pembatalan	
3.	Jika <b>Tidak</b> , maka berkas permohonan pembatalan dikembalikan ke Wajib Pajak				-	5 menit	Pengembalian Dokumen Permohonan tidak lengkap ke WP	
4.	Jika <b>Ya</b> , Dokumen Permohonan diteliti dan dikaji.				Surat Permohonan	14 hari kerja	Hasil penelitian dan pengkajian permohonan	
5.	Penentuan apakah permohonan pembatalan dikabulkan? Pertimbangannya adalah apakah ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.				Surat Permohonan		Keputusan atas permohonan pembatalan	
6.	Jika <b>Tidak</b> , maka diterbitkan Surat Keputusan (SK) Penolakan				SK Penolakan	3 hari kerja	SK Penolakan Pembatalan	
7.	Jika <b>Ya</b> , maka diterbitkan SK Pembatalan. Kepala BAPENDA harus memberikan keputusan dalam jangka waktu 3 bulan sejak Surat Permohonan Pembatalan diterima lengkap. Jika terlampau, maka permohonan dianggap diterima				SK Pembatalan	Paling lambat 3 bulan	SK Pembatalan	
8.	Subid Pendataan dan Penetapan Pajak mengirim Surat Keputusan lembar 1 ke WP dan mengarsip Surat Keputusan lembar 2.				-	3 hari kerja	Penyerahan dan pengarsipan Surat Keputusan	

No.	Uraian Prosedur	Wajib Pajak	Kasubid Pendataan dan Penetapan Pajak	Kepala BAPENDA	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
	<b>3. Prosedur Pengurangan Ketetapan Pajak</b>							
1.	Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan kepada Kepala Bapenda				Surat permohonan secara tertulis		Surat Permohonan Pengurangan lengkap dengan lampiran	
2.	Pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan pengurangan ketetapan pajak.				Surat Permohonan	15 menit	Memastikan kelengkapan Dokumen Permohonan Pengurangan	
3.	Jika <b>Tidak</b> , maka berkas permohonan pengurangan dikembalikan ke Wajib Pajak		Tidak		-	5 menit	Pengembalian Dokumen Permohonan tidak lengkap ke WP	
4.	Jika <b>Ya</b> , Dokumen Permohonan diteliti dan dikaji		Ya		Surat Permohonan	14 hari kerja	Hasil penelitian dan pengkajian permohonan	
5.	Penentuan apakah permohonan pengurangan dikabulkan? Pertimbangannya adalah apakah karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.				Surat Permohonan		Keputusan atas permohonan pengurangan	
6.	Jika <b>Tidak</b> , maka diterbitkan Surat Keputusan (SK) Penolakan		Tidak		SK Penolakan	3 hari kerja	SK Penolakan Pengurangan	
7.	Jika <b>Ya</b> , maka diterbitkan SK Pengurangan. Kepala BAPENDA harus memberikan keputusan dalam jangka waktu 3 bulan sejak Surat Permohonan Pengurangan diterima lengkap. Jika terlampaui, maka permohonan dianggap diterima		Ya			Paling lambat 3 bulan	SK Pengurangan	
8.	Subid Pendataan dan Penetapan Pajak mengirim Surat Keputusan lembar 1 ke WP dan mengarsip Surat Keputusan lembar 2.				-	3 hari kerja	Penyerahan dan pengarsipan Surat Keputusan	

No.	Uraian Prosedur	Wajib Pajak	Kasubid Penagihan dan Pengaduan Pajak	Kepala BAPENDA	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
	<b>4. Prosedur Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi</b>							
1.	Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan pajak yang terutang, secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan kepada Kepala Bapenda.				Surat permohonan secara tertulis	-	Surat Permohonan Pembetulan lengkap dengan lampiran	
2.	Pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi				Surat Permohonan	15 menit	Memastikan kelengkapan Dokumen Permohonan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi	
3.	Jika <b>Tidak</b> , maka berkas permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dikembalikan ke WP				-	5 menit	Pengembalian Dokumen Permohonan tidak lengkap	
4.	Jika <b>Ya</b> , Dokumen Permohonan diteliti dan dikaji.				Surat Permohonan	14 hari kerja	Hasil penelitian dan pengkajian permohonan	
5.	Penentuan apakah permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dikabulkan? Pertimbangannya adalah apakah karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.				Surat Permohonan	3 hari kerja	Keputusan atas permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi	
6.	Jika <b>Tidak</b> , maka diterbitkan Surat Keputusan (SK) Penolakan				SK Penolakan	3 hari kerja	SK Penolakan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi	
7.	Jika <b>Ya</b> , maka diterbitkan SK Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi. Kepala BAPENDA harus memberikan keputusan dalam jangka waktu 3 bulan sejak Surat Permohonan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi diterima lengkap. Jika terlampau, maka permohonan dianggap diterima				SK Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi	Paling lambat 3 bulan	SK Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi	
8.	Subid Pendataan dan Penetapan Pajak mengirim Surat Keputusan lembar 1 ke WP dan mengarsip Surat Keputusan lembar 2.				-	3 hari kerja	Penyerahan dan pengarsipan Surat Keputusan	

KEPALA BADAN ,

TAPSIL SALEH, S.Sos  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19600522 198603 1 013



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
BIDANG PAJAK  
SUB BIDANG PENAGIHAN DAN PENGADUAN PAJAK



Nomor SOP	096
Tanggal Pembuatan	21 Agustus 2017
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	Monday, October 2, 2017
Disahkan Oleh	 <b>KAPALAN SALEH, S.Sos</b> Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19600522 198603 1 013
Nama SOP	<b>SOP PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN - PROSEDUR PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN</b>

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksanaan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.</li><li>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batu</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.</li><li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 tentang</li><li>6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.</li><li>7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dan mengerti peraturan Perpajakan.</li><li>2. Menguasai aplikasi Microsoft Word dan Excel.</li><li>3. Komunikatif dan Orientasi Pelayanan.</li><li>4. Disiplin, Tegas, Jujur, dan Tanggungjawab.</li><li>5. Teliti.</li><li>6. Pendidikan Minimal Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sederajat</li></ol>
	<b>Peralatan / Perlengkapan</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Alat tulis kantor.</li><li>2. Komputer</li><li>3. Printer</li><li>4. Telepon dan Internet</li><li>5. Kendaraan operasional</li></ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak</li><li>2. SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur Pembayaran</li><li>3. SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur Pelaporan</li><li>4. SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Pajak dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi</li><li>5. SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur Restitusi</li><li>6. SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur penerbitan SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan STPD</li><li>7. SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur Pembukuan Wajib Pajak</li><li>8. SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur Pemeriksaan Wajib Pajak</li><li>9. SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan- Prosedur Keberatan dan Banding</li><li>10. SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan- Prosedur Penagihan</li><li>11. SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan- Prosedur Pencairan Rekomendasi Pencairan Uang Muka Kegiatan Fisik Yang Menggunakan Material Bukan Logan dan Batuan</li></ol>	Diarsip
	<b>Tambahan Keterangan Peringatan:</b> Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi: asbes; batu tulis; batu setengah permata; d. batu kapur; batu apung; batu permata; bentonit; dolomit; feldspar; garam batu (halite); grafit; granit/andesit; gips; kalsit; kaolin; leusit; magnesit; mika; marmer; nitrat; opsidien; oker; pasir dan kerikil; pasir kuarsa; perlit; fosfat; talk; tanah serap (fullers earth); tanah diatome; tanah liat; tawas (alum); tras; yarosit; zeolit; basal; trakkit; mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
<b>Peringatan</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.</li><li>2. Nilai Jual dihitung dengan mengalikan volume/ tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan</li><li>3. Nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan dan jika nilai pasar dari hasil produksi Mineral</li><li>4. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).</li><li>5. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak</li><li>6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara</li><li>7. Masa Pajak adalah jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan Kalender</li></ol>	

No.	Uraian Prosedur	Wajib Pajak	Petugas Pelayanan	Staf Subid Penagihan & Pengaduan Pajak	Kepala BAPENDA	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Wajib Pajak (WP) menyampaikan permohonan kelebihan pembayaran pajak secara tertulis berdasarkan SKPDLB di loket Pelayanan Pajak Daerah.					[a] Surat Permohonan WP; [b] SKPDLB	-		
2.	Petugas Pelayanan kemudian meneliti kelengkapan persyaratan. Bila <b>belum lengkap</b> , berkas dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Bila <b>sudah lengkap</b> , akan dicetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan diberikan kepada WP					[a] Surat Permohonan WP; [b] SKPDLB	1 hari kerja	[1] Laporan Pemeriksaan Pajak. [2] BPS.	
3.	Petugas Pelayanan menyerahkan berkas permohonan ke Seksi Penagihan dan Pengaduan					Berkas permohonan	1 hari kerja	Penyerahan Berkas Permohonan	
4.	Kemudian Seksi Penagihan dan Perhitungan melakukan penelitian apakah masih terdapat hutang pajak lainnya atas WP yang bersangkutan.					Berkas permohonan	1 hari kerja	-	
5.	Bila: [a] <b>Ya</b> (masih terdapat hutang pajak lainnya) maka kelebihan pajak yang dimaksud akan dikompensasikan untuk pajak yang masih terutang. [b] <b>Tidak</b> (tidak ada hutang pajak lainnya) maka dibuat Nota Dinas ke Kepala Badan untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Kelebihan Pembayaran Pajak.					Berkas permohonan	2 hari kerja	[1] SK Penetapan Kompensasi. [2] Penerbitan SPM.	

**KEPALA BADAN ,**

**TAPSL SALEH, S.Sos**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19600522 198603 1 013

 <b>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA</b> BADAN PENDAPATAN DAERAH BIDANG PAJAK SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK SUB BIDANG PENAGIHAN DAN PENGADUAN PAJAK	Nomor SOP	097
	Tanggal Pembuatan	21 Agustus 2017
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	Monday, October 2, 2017
	Disahkan Oleh	 <b>KEPALA BADAN</b> <b>TAPSI SALEH, S.Sos</b> Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19600522 198603 1 013
	Nama SOP	SOP PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN - PROSEDUR RESTITUSI

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksanaan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.</li> <li>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 tentang</li> <li>Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.</li> <li>Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memahami dan mengerti peraturan Perpajakan.</li> <li>Menguasai aplikasi Microsoft Word dan Excel.</li> <li>Komunikatif dan Orientasi Pelayanan.</li> <li>Disiplin, Tegas, Jujur, dan Tanggungjawab.</li> <li>Teliti.</li> <li>Pendidikan Minimal Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sederajat</li> </ol>
	<b>Peralatan / Perlengkapan</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Alat tulis kantor.</li> <li>Komputer</li> <li>Printer</li> <li>Telepon dan Internet</li> <li>Kendaraan operasional</li> </ol>
	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
	Diarsip
	<b>Tambahan Keterangan Peringatan:</b>
	Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi:  asbes; batu tulis; batu setengah permata; d. batu kapur; batu apung; batu permata; bentonit; dolomit; feldspar; garam batu (halite); grafit; granit/andesit; gips; kalsit; kaolin; leusit; magnesit; mika; marmer; nitrat; opsidien; oker; pasir dan kerikil; pasir kuarsa; perlit; fosfat; talk; tanah serap (fullers earth); tanah diatome; tanah liat; tawas (alum); tras; yarosit; zeolit; basal; trakkit; mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
<b>Keterkaitan</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Prosedur Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Prosedur Pembayaran</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Prosedur Pelaporan</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Prosedur Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Pajak dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Prosedur penerbitan SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan STPD</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Prosedur Pembukuan Wajib Pajak</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Prosedur Pemeriksaan Wajib Pajak</li>   <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan- Prosedur Keberatan dan Banding</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan- Prosedur Penagihan</li>   <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan- Prosedur Pencairan Rekomendasi Pencairan Uang Muka Kegiatan Fisik Yang Menggunakan Material Bukan Logam dan Batuan</li> </ol>	
<b>Peringatan</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan</li> <li>Nilai Jual dihitung dengan mengalikan volume/ tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar</li> <li>Nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan dan jika</li> <li>Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).</li> <li>Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak</li> <li>Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara</li> <li>Masa Pajak adalah jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan Kalender</li> </ol>	











No.	Uraian Prosedur	Wajib Pajak	Staf Subid Penagihan dan Pengaduan Pajak	Staf SubidPendataan dan Penetapan Pajak	Kelengkapan	Waktu	Output	Kete-rangan
1.	Wajib Pajak mengajukan permohonan restitusi secara tertulis kepada Kepala Bapenda dengan menyebutkan: [1] Nama dan alamat Wajib Pajak; [2] Masa Pajak; [3] Besarnya kelebihan pengembalian pajak; [4] Alasan jelas				Surat Permohonan Restitusi	Setiap hari kerja	Permohonan restitusi tertulis dilengkapi dokumen dan data pendukung	
2.	Pemeriksaan kantor dengan meneliti arsip perpajakan pemohon dikaitkan dengan dokumen permohonan atau informasi dan data lain. Penentuan apakah kurang bayar, lebih bayar, atau nihil?				Surat Permohonan Restitusi	3 hari kerja	Keputusan pemeriksaan sederhana kantor apakah terdapat perbedaan signifikan.	
3.	Penyampaikan hasil pemeriksaan ke Seksi Pendataan dan Penetapan Pajak untuk diterbitkan SKPDKB atau SKPDLB atau SKPDN				Nota Hasil pemeriksaan	2 hari kerja	Rekomendasi hasil pemeriksaan	
4.	Penerbitan, pengarsipan, dan pengiriman SKPDKB, atau SKPDLB, atau SKPDN ke WP.  Catatan: Jika dalam waktu 12 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan restitusi Kepala Bapenda tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan, dalam jangka waktu maksimal 1 bulan harus diterbitkan SKPDLB				SKPDKB, SKPDLB, SKPDN	3 hari kerja	[a] Penerbitan SKPDKB, atau SKPDLB, atau SKPDN; [b] Pengarsipan SKPDKB, atau SKPDLB, atau SKPDN [c] Pengiriman SKPDKB, atau SKPDLB, atau SKPDN ke Wajib Pajak.	

**KEPALA BADAN ,**



**TAPSIL SALEH, S.Sos**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19600522 198603 1 013

 <b>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA</b> BADAN PENDAPATAN DAERAH BIDANG PAJAK SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK	Nomor SOP	098
	Tanggal Pembuatan	21 Agustus 2017
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	Monday, October 2, 2017
	Disahkan Oleh	 <b>TAPSI SALEH, S.Sos</b> Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19600522 198603 1 013
Nama SOP	SOP PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN- PROSEDUR PEMBUKUAN WAJIB PAJAK	
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi Pelaksanaan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.</li> <li>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batu Bara</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 tentang pajak Pajak Daerah.</li> <li>Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.</li> <li>Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Memahami dan mengerti peraturan Perpajakan.</li> <li>Menguasai aplikasi Microsoft Word dan Excel.</li> <li>Komunikatif dan Orientasi Pelayanan.</li> <li>Disiplin, Tegak, Jujur, dan Tanggungjawab.</li> <li>Teliti.</li> <li>Pendidikan Minimal Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sederajat</li> </ol>
		<b>Peralatan / Perlengkapan</b>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>Alat tulis kantor.</li> <li>Komputer</li> <li>Printer</li> <li>Telepon dan Internet</li> <li>Kendaraan operasional</li> </ol>
<b>Keterkaitan</b>		<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Prosedur Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Prosedur Pembayaran</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Prosedur Pelaporan</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Prosedur Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Pajak dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Prosedur penerbitan SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan STPD</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Prosedur Restitusi</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Prosedur Pemeriksaan Wajib Pajak</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan- Prosedur Keberatan dan Banding</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan- Prosedur Penagihan</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan- Prosedur Pencairan Rekomendasi Pencairan Uang Muka Kegiatan Fisik Yang Menggunakan Material Bukan Logam dan Batuan</li> </ol>		Diarsip
		<b>Tambahan Keterangan Peringatan:</b>
		Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi: asbes; batu tulis; batu setengah permata; d. batu kapur; batu apung; batu permata; bentonit; dolomit; feldspar; garam batu (halite); grafit; granit/andesit; gips; kalsit; kaolin; leusit; magnesit; mika; marmar; nitrat; opsidien; oker; pasir dan kerikil; pasir kuarsa; perlit; fosfat; talk; tanah serap (fullers earth); tanah diatome; tanah liat; tawas (alum); tras; yarosit; zeolit; basal; trakkit; mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
<b>Peringatan</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.</li> <li>Nilai Jual dihitung dengan mengalikan volume/ tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan logam dan Batuan</li> <li>Nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan dan jika nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sulit</li> <li>Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).</li> <li>Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak</li> <li>Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara</li> <li>Masa Pajak adalah jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan Kalender</li> </ol>		

No.	Uraian Prosedur	Wajib Pajak	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Wajib Pajak (WP) yang mempunyai omzet usaha paling sedikit Rp 300.000.000 per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau catatan dengan ketentuan: [a]. Diselenggarakan dengan itikad baik, mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. [b]. Menggunakan huruf latin, angka arab, satuan rupiah, dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diijinkan oleh Walikota Batam. [c]. Diselenggarakan dengan taat asas stelsel akrual atau stelsel kas. [d]. Perubahan metode pembukuan atau tahun buku harus sejjin Kepala Dispenda. [e]. Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan kas dan bank, utang piutang, dan persediaan yang diselenggarakan secara teratur, menyusun neraca dan laporan laba rugi setiap tahun. [f]. Seluruh dokumen yang menjadi dasar pembukuan wajib disimpan minimal 10 tahun.		-	-		[a] Dokumen pendukung (bukti pembukuan dan bukti transaksi).  [b] Catatan kas dan bank, utang piutang, dan persediaan, neraca dan laporan laba rugi setiap tahun selama 10 tahun	
2.	WP melakukan pemungutan pajak daerah kepada objek pajak sesuai tarif pajak yang berlaku dengan menambahkan persentase tarif tersebut kedalam harga atau langsung dimasukkan kedalam harga.		-	-			
3.	WP menyusun Neraca Saldo dimana berisi seluruh rekening buku besar dengan saldo debit atau kredit yang seimbang dari seluruh rekening buku besar.		-	-			
4.	WP membuat Jurnal Penyesuaian apabila ada transaksi yang tidak sesuai di akhir periode, dengan ketentuan sebagai berikut: [a]. Pada Neraca Lajur (worksheet) akan terlihat saldo-saldo yang akan dilaporkan pada laporan laba rugi. [b]. Setelah membuat neraca lajur, menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi dan laporan perubahan modal dimana jumlah yang sudah dipisahkan diubah lagi bentuknya sehingga dihasilkan laporan rugi laba yang mudah dibaca dan dimengerti. [c]. Menyesuaikan dan menutup rekening-rekening rugi laba dan memindahkan saldo rugi laba ke rekening laba tidak dibagi		-	-			
5.	Setelah disesuaikan, untuk mengecek keseimbangan Debit Kredit maka dibuatlah neraca saldo setelah penutupan yang isinya hanya rekening real saja.		-	-			
6.	WP melakukan pencatatan atau pembukuan atas transaksi		-	-			
7.	WP melakukan pembayaran dan penyetoran pajak sesuai dengan pencatatan atau pembukuan setelah saat terutangnya pajak		-	-			
8.	WP melakukan pelaporan atas dasar pembayaran pajak daerah		-	-			

**KEPALA BADAN ,**

**TAPSIL SALEH, S.Sos**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19600522 198603 1 013

 <b>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA</b> BADAN PENDAPATAN DAERAH BIDANG PAJAK SUB BIDANG PENAGIHAN DAN PENGADUAN PAJAK SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK	Nomor SOP	099
	Tanggal Pembuatan	21 Agustus 2017
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	Monday, October 2, 2017
	Disahkan Oleh	 <b>TAPSEL SALEH, S.Sos</b> Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19600822 198603 1 013
Nama SOP	<b>SOP PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN - PROSEDUR PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK</b>	
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi Pelaksanaan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.</li> <li>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batu Bara</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 tentang pajak Pajak Daerah.</li> <li>Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.</li> <li>Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Memahami dan mengerti peraturan Perpajakan.</li> <li>Menguasai aplikasi Microsoft Word dan Excel.</li> <li>Komunikatif dan Orientasi Pelayanan.</li> <li>Disiplin, Tegak, Jujur, dan Tanggungjawab.</li> <li>Teliti.</li> <li>Pendidikan Minimal Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sederajat</li> </ol>
<b>Keterkaitan</b>		<b>Peralatan / Perlengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur Pembayaran</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur Pelaporan</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Pajak dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur penerbitan SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan STPD</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur Restitusi</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur Pembukuan Wajib Pajak</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan- Prosedur Keberatan dan Banding</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan- Prosedur Penagihan</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan- Prosedur Pencairan Rekomendasi Pencairan Uang Muka Kegiatan Fisik Yang Menggunakan Material Bukan Logam dan Batuan</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Alat tulis kantor.</li> <li>Komputer</li> <li>Printer</li> <li>Telepon dan Internet</li> <li>Kendaraan operasional</li> </ol>
<b>Peringatan</b>		<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.</li> <li>Nilai Jual dihitung dengan mengalikan volume/ tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan logam dan Batuan</li> <li>Nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan dan jika nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan</li> <li>Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).</li> <li>Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak</li> <li>Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara</li> <li>Masa Pajak adalah jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan Kalender</li> </ol>		Diarsip  <b>Tambahan Keterangan Peringatan:</b> Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan asbes; batu tulis; batu setengah permata; d. batu kapur; batu apung; batu permata; bentonit; dolomit; feldspar; garam batu (halite); grafit; granit/andesit; gips; kalsit; kaolin; leusit; magnesit; mika; marmer; nitrat; opsidien; oker; pasir dan kerikil; pasir kuarsa; perlit; fosfat; talk; tanah serap (fullers earth); tanah diatome; tanah liat; tawas (alum); tras; yarosit; zeolit; basal; trakkit; mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

No.	Uraian Prosedur	Wajib Pajak	Kasubid/Staf Seksi Pengnagihan dan Pengaduan Pajak	Kasubid/Staf Seksi Pendataan dan Penetapan pajak	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Dari Prosedur Pembukuan Wajib Pajak, Wajib Pajak (WP) melakukan pelaporan atas dasar pembayaran pajak daerah	Prosedur Pembukuan Wajib Pajak						
2.	Seksi Pengnagihan meneliti Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)				SPTPD, SSPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan	Setiap hari	SPTPD dan SSPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan diperiksa	
3.	Pemeriksaan sederhana kantor dengan membandingkan laporan WP dengan basis data milik Bapenda; apakah terdapat perbedaan signifikan antara laporan WP dengan basis data milik Bapenda. Dalam hal SPTPD serta Pembayaran Pajak Daerah telah SESUAI dengan ketentuan maka tidak dilakukan pemeriksaan.	Sesuai	Tidak Sesuai		SPTPD, SSPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan	Setiap hari	SPTPD dan SSPD diperiksa	
4.	Bila TIDAK SESUAI, maka dilakukan pemeriksaan.							
5.	Membuat Surat Perintah Tugas dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan, yang kemudian diberikan kepada Wajib Pajak					1 hari kerja	Terbit Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (SPP)	
6.1	Badan Pendapatan Daerah untuk melaksanakan Pemeriksaan Kantor					2 hari kerja		
6.2	Wajib Pajak yang diperiksa wajib: [a] memperlihatkan/meminjatkan catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan atau dokumen lain terkait dengan objek pajak terutang; [b] memberikan keterangan lain.	Menolak	Tidak menolak			3 hari kerja	[a] Terperiksanya catatan keuangan, dokumen pendukung [b] Terkumpulkannya data dan informasi penting terkait dengan kewajiban pajak Wajib Pajak	
6.3.	Pemeriksaan sederhana/engkap dengan membandingkan laporan Wajib Pajak (basis data milik Bapenda) dengan Dokumen pendukung (Bukti pembukuan dan bukti transaksi), Catatan kas dan bank, utang piutang, dan persediaan, neraca dan laporan laba rugi, apakah terdapat perbedaan atau tidak antara laporan WP dengan basis data milik Bapenda .					4 hari kerja	Dokumen pendukung (Bukti pembukuan dan bukti transaksi) Catatan kas dan bank, utang piutang, dan persediaan, neraca dan laporan laba rugi setiap tahun selama 10 tahun	


No.	Uraian Prosedur	Wajib Pajak	Kasubid/staf Pengnagihan dan pengaduan pajak	Kasubid/staf Pendataan dan Penetapan Pajak	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
6.4	Tim Pemeriksa melakukan Pemeriksaan Lapangan terhadap Wajib Pajak, jika Wajib Pajak tidak hadir di kantor Dinas Pendapatan atau Selama pemeriksaan Kantor Wajib Pajak tidak/kurang memberikan data yang diperlukan sebagai Tim Pemeriksa bisa Memeriksa Ruang Arsip/ Server/ Aplikasi terkait dengan Pencatatan dan Pembukuan. Catatan: Pemeriksaan lapangan bisa dilakukan kembali jika dikemudian hari ditemukan bukti baru.	A	B			3 hari kerja	[a] Terperiksanya catatan keuangan, dokumen pendukung [b] Terkumpulkannya data dan informasi penting terkait dengan kewajiban pajak Wajib Pajak	
7.1	Jika Wajib Pajak menolak untuk diperiksa maka Wajib Pajak membuat Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan						Terbitkan Surat Pernyataan Pemeriksaan	
7.2	Pemeriksa membuat Perhitungan Pajak secara Jabatan							
8.	Menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak untuk Pemeriksaan Kantor					3 hari kerja	Wajib Pajak memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan berhak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan	
9.	Menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak untuk Pemeriksaan Lapangan					7 hari kerja	Wajib Pajak memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan berhak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan	
10.	Apabila telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan, Wajib Pajak tidak menyampaikan surat tanggapan Hasil Pemeriksaan dan tidak hadir dalam pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, maka Pemeriksa Pajak membuat dan menandatangani Berita Acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan			C				














No.	Uraian Prosedur	Wajib Pajak	Kasubid/Staf Pengnagihan dan Pengaduan Pajak	Kasubid/staf Pendataan dan Penetapan Pajak	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
11.	Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir, Wajib Pajak harus menyampaikan tanggapan tertulis Pajak yang terutang dihitung berdasarkan hasil Pemeriksaan yang telah dibertahakan kepada Wajib Pajak dengan memperhatikan tanggapan tertulis dari Wajib Pajak			C			Perhitungan Pajak yang terutang dalam SKPD atau STPD dihitung sesuai dengan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan	
12.	Penyampaian hasil pemeriksaan ke Seksi Penetapan untuk diterbitkan SKPDKB atau SKPDLB atau SKPDN					2 hari kerja	Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	
13.	Penerbitan, pengarsipan, dan pengiriman SKPDKB, atau SKPDLB, atau SKPDN ke Wajib Pajak				SKPDKB, SKPDLB, SKPDN	3 hari kerja	[a] Terbitnya SKPDKB, atau SKPDLB, atau SKPDN [b] Tersampainya SKPDKB, atau SKPDLB, atau SKPDN [c] Terkirrimnya SKPDKB, atau SKPDLB, atau SKPDN ke Wajib Pajak	



Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pajak:

- Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
- Memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa Wajib Pajak saat diperiksa.
- Menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
- Memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak.
- Menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
- Memberikan Hak Hadir kepada Wajib Pajak dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- Mengembalikan Buku atau Catatan, dokumen yang menjadi dasar Pembukuan atau Pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama tujuh hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan
- Menyampaikan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

Kepala Badan  
**YAPRI SALSIN, S.Sos**  
 Pejabat : Pembantu Utama Muda  
 NIP : 19600822 198603 1 013

 <b>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA</b> BADAN PENDAPATAN DAERAH BIDANG PAJAK SUB BIDANG PENAGIHAN DAN PENGADUAN PAJAK	Nomor SOP	100
	Tanggal Pembuatan	21 Agustus 2017
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	Monday, October 2, 2017
	Disahkan Oleh	 <b>TAPSI SALEH, S.Sos</b> Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19600522 198603 1 013
Nama SOP	<b>SOP PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN - PROSEDUR KEBERATAN &amp; BANDING</b>	
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi Pelaksanaan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.</li> <li>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batu Bara</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 tentang pajak Pajak Daerah.</li> <li>Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.</li> <li>Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Memahami dan mengerti peraturan Perpajakan.</li> <li>Menguasai aplikasi Microsoft Word dan Excel.</li> <li>Komunikatif dan Orientasi Pelayanan.</li> <li>Disiplin, Tegas, Jujur, dan Tanggungjawab.</li> <li>Teliti.</li> <li>Pendidikan Minimal Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sederajat</li> </ol>
		<b>Peralatan / Perlengkapan</b>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>Alat tulis kantor.</li> <li>Komputer</li> <li>Printer</li> <li>Telepon dan Internet</li> <li>Kendaraan operasional</li> </ol>
<b>Keterkaitan</b>		<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Prosedur Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Prosedur Pembayaran</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Prosedur Pelaporan</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Prosedur Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Pajak dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Prosedur penerbitan SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan STPD</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Prosedur Restitusi</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Prosedur Pembukuan Wajib Pajak</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan- Prosedur Pemeriksaan Wajib Pajak</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan- Prosedur Penagihan</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan- Prosedur Pencairan Rekomendasi Pencairan Uang Muka Kegiatan Fisik Yang Menggunakan Material Bukan Logam dan Batuan</li> </ol>		Diarsip
		<b>Tambahan Keterangan Peringatan:</b>
		Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan asbes; batu tulis; batu setengah permata; d. batu kapur; batu apung; batu permata; bentonit; dolomit; feldspar; garam batu (halite); grafit; granit/andesit; gips; kalsit; kaolin; leusit; magnesit; mika; marmer; nitrat; opsidien; oker; pasir dan kerikil; pasir kuarsa; perlit; fosfat; talk; tanah serap (fullers earth); tanah diatome; tanah liat; tawas (alum); tras; yarosit; zeolit; basal; trakkit; mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
<b>Peringatan</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.</li> <li>Nilai Jual dihitung dengan mengalikan volume/ tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan logam dan Batuan</li> <li>Nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan dan jika nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sulit diperoleh sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan</li> <li>Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).</li> <li>Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak</li> <li>Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara</li> <li>Masa Pajak adalah jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan Kalender</li> </ol>		

No.	Uraian Prosedur	Wajib Pajak	Kasubid/Staf Penagihan & Pengaduan Pajak	Pengadilan Pajak	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Wajib Pajak (WP) menerima SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN atau Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak oleh Pihak Ketiga.				SKPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDLB / SKPDN / Bukti Pemotongan Pajak oleh Pihak Ketiga	Setiap hari kerja	-	
2.	Wajib Pajak menentukan apakah akan mengajukan keberatan?				-	Setiap saat	Keputusan keberatan	
3.	Jika <b>Tidak</b> , maka WP akan melakukan pembayaran pajak sesuai dengan prosedur pembayaran	 			-	Setiap hari kerja	Pembayaran pajak daerah	
4.	Jika <b>Ya</b> , WP mengajukan permohonan keberatan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ditujukan ke Bupati Cq. kepala BAPENDA disertai alasan yang jelas dalam waktu maksimal 3 bulan sejak tanggal SKPD atau tanggal pemotongan. Keberatan dapat diajukan jika WP telah membayar paling sedikit sejumlah yang disetujui WP				Surat Permohonan Keberatan	Setiap hari kerja	Tersampainya Surat Permohonan Keberatan	
5.	Pemeriksaan persyaratan pengajuan keberatan; dan penentuan apakah permohonan memenuhi persyaratan?				Surat Permohonan Keberatan	2 hari kerja	Terperiksanya Surat Permohonan Keberatan, Keputusan kualifikasi permohonan	
6.	Jika <b>Tidak</b> , maka permohonan keberatan tidak dipertimbangkan				-	2 hari kerja	Keputusan keberatan tidak dipertimbangkan	
7.	Jika <b>Ya</b> , maka dikumpulkan bukti, dianalisa, dan dibuat laporan pertimbangan apakah keberatan diterima?				-	3 bulan	Laporan pertimbangan Keberatan	
8.	Jika <b>Ya</b> , maka diterbitkan Surat Keputusan Keberatan Diterima dan dikirim ke WP, dan WP menerima kembali pembayaran pajak.				[h] Surat Keputusan Keberatan Diterima	3 hari kerja	Terkirimkannya Surat Keputusan Keberatan ke WP	

No.	Uraian Prosedur	Wajib Pajak	Kasubid/Staf Penagihan & Pengaduan Pajak	Pengadilan Pajak	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
9	Jika <b>Tidak</b> , maka diterbitkan Surat Keputusan (SK) Atas Keberatan dapat berupa: - Menerima Seluruhnya atau Sebagian, - Menolak, - Menambah besarnya pajak yang terutang. SK tersebut dikirim ke WP				Surat Keputusan Keberatan Ditolak / Diterima Sebagian	3 hari kerja	Surat Keberatan Ditolak / Diterima Sebagian ke WP	


10.	WP menerima Surat Keputusan Atas Keberatan. WP menentukan apakah akan menerima putusan Surat Keputusan Atas Keberatan.				-	-	Diterimanya Surat Keberatan Ditolak/Diterima Sebagian oleh WP; Keputusan WP menerima atau menolak?	
11.	Jika <b>Ya</b> menerima, maka WP melakukan pembayaran pajak				-	Paling lambat 10 hari sejak SK diterima	Pembayaran pajak	
12.	Jika <b>Tidak</b> menerima, WP mengajukan Surat Permohonan Banding secara tertulis dilampiri Surat Penolakan/Diterima Sebagian atas keberatan yang diajukan kepada Pengadilan Pajak paling lama 3 bulan sejak tanggal putusan keberatan diterima WP				[j] Surat Permohonan Banding [k] SK Penolakan / Diterima Sebagian	Maksimal 3 bulan sejak tanggal putusan keberatan diterima WP	Diterimanya Surat Permohonan Banding oleh Pengadilan Pajak	
13.	Pengadilan Pajak melakukan proses pengadilan, dan memutuskan apakah permohonan banding dikabulkan?					Tergantung proses peradilan	Terlaksananya Pengadilan Pajak, dan keputusan banding	
14.	Pengadilan Pajak menerbitkan dan mengirimkan Surat Keputusan Pengadilan ke WP. Jika keputusan pengadilan pajak <b>mengabulkan</b> permohonan banding, maka WP menerima kembali kelebihan pajak. Jika putusan pengadilan pajak <b>tidak mengabulkan</b> permohonan banding, maka WP melakukan pembayaran pajak				[l] Surat Putusan Dikabulkan [m] Surat Putusan Tidak Dikabulkan	Tergantung Pengadilan Pajak	Terkirimkannya Surat Keputusan Pengadilan ke WP. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau pembayaran pajak (paling lama 24 bulan sejak tanggal putusan banding)	

**KEPALA BADAN ,**

**TAPSEL SALEH, S.Sos**  
**Pangkat : Pembina Utama Muda**  
**NIP : 19600522 198603 1 013**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
BIDANG PAJAK  
SUB BIDANG PENAGIHAN DAN PENGADUAN PAJAK

Nomor SOP	101
Tanggal Pembuatan	21 Agustus 2017
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	Monday, October 2, 2017
Disahkan Oleh	 <b>KAPALAH BADAN</b> <b>TAPSEL SALEH, S.Sos</b> Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19600522 198603 1 013
Nama SOP	SOP PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN - PROSEDUR PENAGIHAN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
<ol style="list-style-type: none"><li>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.</li><li>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li><li>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batu Bara</li><li>Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.</li><li>Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 tentang pajak Pajak Daerah.</li><li>Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.</li><li>Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Memahami dan mengerti peraturan Perpajakan.</li><li>Menguasai aplikasi Microsoft Word dan Excel.</li><li>Komunikatif dan Orientasi Pelayanan.</li><li>Disiplin, Tegas, Jujur, dan Tanggungjawab.</li><li>Teliti.</li><li>Pendidikan Minimal Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sederajat</li></ol>
	<b>Peralatan / Perlengkapan</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Alat tulis kantor.</li><li>Komputer</li><li>Printer</li><li>Telepon dan Internet</li><li>Kendaraan operasional</li></ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>SOP Pajak Penerangan Jalan -Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak</li><li>SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur Pembayaran</li><li>SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur Pelaporan</li><li>SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur penerbitan SKPDN, SKPKDB, SKPKDBT, SKPDLB, dan STPD</li><li>SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran</li><li>SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Pajak dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi</li><li>SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur Restitusi</li><li>SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur Pembukuan Wajib Pajak</li><li>SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur Pemeriksaan Wajib Pajak</li><li>SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan- Prosedur Pencairan Rekomendasi Pencairan Uang Muka Kegiatan Fisik Yang Menggunakan Material Bukan Logam dan Batuan</li></ol>	Diarsip
	<b>Tambahan Keterangan Peringatan:</b>
<b>Peringatan</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.</li><li>Nilai Jual Tenaga Listrik ditetapkan :<ul style="list-style-type: none"><li>Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/ tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/ variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;</li><li>Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat pengguna listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan</li></ul></li><li>Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus)</li><li>Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga perseratus).</li><li>Besaran pokok pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak.</li><li>Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Luwu Utara.</li></ol>	

No.	Uraian Prosedur	Wajib Pajak	Kasubid/Staf Penagihan & Pengaduan Pajak	Kantor Lelang Negara	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Monitoring pembayaran piutang dan tagihan pajak. Apakah setelah 7 hari sejak tanggal jatuh tempo SKPD/SKPKDKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan / Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang bertambah sudah dibayar?				SKPD / SKPKDKBT / SK Pembetulan / SK Keberatan / Putusan Banding	Setiap hari kerja	Laporan piutang / tunggakan pajak daerah dan penentuan apakah WP melakukan pembayaran? (Maksimal 7 hari setelah tanggal jatuh tempo Surat Keputusan)	
2.	Jika Ya, Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pembayaran		Tidak		-	Maksimal 7 hari setelah tanggal jatuh tempo Surat Keputusan	Terbayarnya pajak terutang	
3.	Jika Tidak, maka diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan				Surat Teguran atau Surat Peringatan	7 hari setelah tanggal jatuh tempo Surat Keputusan	Surat Teguran	
4.	Apakah setelah 21 hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan, SKPD/SKPKDKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding penyebab pajak terutang bertambah sudah dibayar?				-	Maksimal 21 hari sejak tanggal Surat Teguran	Penentuan apakah WP melakukan Pembayaran?	
5.	Jika Ya, Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pembayaran		Tidak		-	Maksimal 21 hari sejak tanggal Surat Teguran	Terbayarnya pajak terutang	
6.	Jika Tidak, maka diterbitkan Surat Paksa				Surat Paksa	21 hari sejak tanggal Surat Teguran	Surat Paksa	
7.	Apakah setelah 2 x 24 jam sejak tanggal Surat Paksa, SKPD/SKPKDKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang bertambah sudah dibayar?				-	Maksimal 2 x 24 jam sejak tanggal Surat Paksa	Penentuan apakah WP melakukan Pembayaran?	
8.	Jika Ya, WP melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pembayaran				-	Maksimal 2 x 24 jam sejak tanggal Surat Paksa	Terbayarnya pajak terutang	

No.	Uraian Prosedur	Wajib Pajak	Kasubid/Staf Penagihan & Pengaduan Pajak & Perhitungan	Kantor Lelang Negara	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
9.	Jika Tidak, maka diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.				Surat Perintah Penyitaan	2 x 24 jam sejak tanggal Surat Paksa	Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	
10.	Apakah setelah 14 hari sejak tanggal Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, SKPD/SKPKDKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan / Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding menyebabkan pajak terutang bertambah sudah dibayar?				-	Maksimal 14 hari sejak tanggal Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	Penentuan apakah WP melakukan Pembayaran?	
11.	Jika Ya, WP melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pembayaran		Tidak		-	Maksimal 14 hari sejak tanggal Surat Perintah Penyitaan	Terbayarnya pajak terutang	
12.	Jika Tidak, maka diajukan mengajukan penetapan tanggal lelang ke Kantor Lelang Negara				Surat Permintaan Penetapan Tanggal Pelelangan	14 hari sejak tanggal Surat Perintah Penyitaan	Surat Permintaan Penetapan Tanggal Pelelangan	
13.	Penetapan tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang					3 hari kerja	Ketetapan tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang	
14.	Juru sita mengirimkan Surat Pemberitahuan Lelang kepada WP				Surat Pemberitahuan Lelang	3 hari kerja	Terkirimkannya Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang ke WP	
15.	Kantor Lelang Negera melaksanakan pelelangan					7 hari kerja	Terlaksananya pelelangan asset Wajib Pajak	

**KÉPALA BADAN ,**  
  
**TAPSEL SALEH, S.Sos**  
 Pangkat : Pembina Utama Muda  
 NIP : 19600522 198603 1 013

 <b>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA</b> BADAN PENDAPATAN DAERAH BIDANG PAJAK SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK	Nomor SOP	102
	Tanggal Pembuatan	21 Agustus 2017
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	Monday, October 2, 2017
	Disahkan Oleh	 <b>KÉPALA BADAN ,</b>  <b>TAPSIL SALEH, S.Sos</b> Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19600522 198603 1 013
Nama SOP	SOP PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN - PROSEDUR PELAYANAN REKOMENDASI PENCAIRAN UANG MUKA DAN PELUNASAN KEGIATAN FISIK YANG MENGGUNAKAN MATERIAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi Pelaksanaan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.</li> <li>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batu Bara</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 tentang pajak Pajak Daerah.</li> <li>Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.</li> <li>Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Memahami dan mengerti peraturan Perpajakan.</li> <li>Menguasai aplikasi Microsoft Word dan Excel.</li> <li>Komunikatif dan Orientasi Pelayanan.</li> <li>Disiplin, Tegas, Jujur, dan Tanggungjawab.</li> <li>Teliti.</li> <li>Pendidikan Minimal Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sederajat</li> </ol>
		<b>Peralatan / Perlengkapan</b>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>Alat tulis kantor.</li> <li>Komputer</li> <li>Printer</li> <li>Telepon dan Internet</li> <li>Kendaraan operasional</li> </ol>
<b>Keterkaitan</b>		<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur Pembayaran</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur Pelaporan</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur penerbitan SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan STPD</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Pajak dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur Restitusi</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur Pembukuan Wajib Pajak</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - Prosedur Pemeriksaan Wajib Pajak</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan- Prosedur Keberatan dan Banding</li> <li>SOP Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan- Prosedur Penagihan</li> </ol>		Diarsip
		<b>Tambahan Keterangan Peringatan:</b>
		Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi: asbes; batu tulis; batu setengah permata; d. batu kapur; batu apung; batu permata; bentonit; dolomit; feldspar; garam batu (halite); grafit; granit/andesit; gips; kalsit; kaolin; leusit; magnesit; mika; marmar; nitrat; opsidien; oker; pasir dan kerikil; pasir kuarsa; perlit; fosfat; talk; tanah serap (fullers earth); tanah diatome; tanah liat; tawas (alum); tras; yarosit; zeolit; basal; trakkit; mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
<b>Peringatan</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.</li> <li>Nilai Jual dihitung dengan mengalikan volume/ tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan logam dan Batuan</li> <li>Nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan dan jika nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sulit diperoleh sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan</li> <li>Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).</li> <li>Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak</li> <li>Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara</li> <li>Masa Pajak adalah jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan Kalender</li> </ol>		

No.	Uraian Prosedur	Wajib Pajak	Petugas Pelayanan/Staf Subid Penagihan dan Pengaduan Pajak	Kepala BAPENDA/Sekretaris/ Kabid. Pajak Daerah/Kasubid Penagihan dan Pengaduan Pajak	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Badan yang melakukan usaha dan memiliki obyek pajak yang telah maupun yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) mendatangi loket pelayanan Pajak Daerah di Kantor BAPENDA					Setiap awal dan akhir Pekerjaan Fisik	Daftar WP yang telah terdaftar dan yang belum terdaftar	
2.	Wajib Pajak mengajukan permohonan secara lisan dengan memperlihatkan dan menyerahkan: [a] Fotocopy RAB (Rincian Anggaran Biaya ) dan Analisa Pekerjaan				SSPD, RAB & Analisa Pekerjaan	5 menit	Tanda Terima Berkas Persyaratan/Input Agenda	
3.	Bila berkas telah diperiksa dan lengkap, akan diterbitkan Draft Rekomendasi dan Jika Tidak Lengkap akan dikembalikan Ke Wajib Pajak					10 menit	Draft Rekomendasi	
4.	Dilakukan perhitungan sesuai dengan volume pekerjaan dan pengoreksian					10 menit	Hasil perhitungan pemakaian material Bukan Logam dan Batuan	
5.	Rekomendasi penyampaian dan Pelunasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan				Draft Rekomendasi	5 menit	Rekomendasi	

Penerima

**KEPALA BADAN ,**

**TAPSEL SALEH, S.Sos**  
**Pangkat : Pembina Utama Muda**  
**NIP : 19600522 198603 1 013**